

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi

Menurut Sudijono (1996) evaluasi adalah penafsiran atau interpretasi bersumber pada data kuantitatif, sedangkan data kuantitatif berasal dari hasil pengukuran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), yang dimaksud dengan evaluasi adalah pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2 Pelayanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), yang dimaksud dengan pelayanan adalah perihal atau cara melayani.

2.3 Pejalan Kaki

Pejalan kaki adalah orang yang melakukan aktifitas berjalan kaki dan merupakan salah satu unsur pengguna jalan. (Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat : SK.43/AJ007/DRJD/97). Pejalan kaki harus berjalan pada bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki, atau pada bagian pejalan kaki, atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki (PP No.43, 1993).

Menurut Munawar (2009), pejalan kaki adalah suatu bentuk transportasi yang penting didaerah perkotaan. Pejalan kaki terdiri dari :

- 1) Orang yang keluar dari tempat parkir mobil/motor menuju ketempat tujuannya.
- 2) Orang yang menuju atau turun dari angkutan umum, sebagian besar masih memerlukan dengan berjalan kaki.
- 3) Orang yang memerlukan perjalanan kurang dari 1 km sebagian besar dilakukan dengan berjalan kaki.

2.3.1 Hak dan kewajiban pejalan kaki

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan hak dan Kewajiban pejalan kaki dalam berlalu lintas, yaitu :

- 1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.
- 2) Pejalan kaki berhak mendapat prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
- 3) Jika belum tersedianya fasilitas penyeberangan, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatannya.

Adapun hak yang diperoleh, para pejalan kaki juga mempunyai kewajiban, yaitu :

- 1) Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
- 2) Berjalan pada bagian jalan paling tepi.
- 3) Menyeberang ditempat yang telah ditentukan

2.3.2 Kebutuhan ruang pejalan kaki


Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.3 Tahun 2014 kebutuhan ruang pejalan kaki untuk berdiri dan berjalan dihitung berdasarkan dimensi tubuh manusia. Dimensi tubuh yang lengkap berpakaian adalah 45 cm untuk tebal tubuh sebagai sisi pendeknya dan 60 cm untuk lebar bahu sebagai sisi panjangnya.

Berdasarkan perhitungan dimensi tubuh manusia, kebutuhan ruang minimum pejalan kaki adalah sebagai berikut :

- 1) Tanpa membawa barang dan keadaan diam yaitu $0,27 \text{ m}^2$
- 2) Tanpa membawa barang dan keadaan bergerak yaitu $1,08 \text{ m}^2$
- 3) Membawa barang dan keadaan bergerak yaitu antara $1,35 \text{ m}^2$
- $1,62 \text{ m}^2$



Kebutuhan ruang untuk berdiri, bergerak dan membawa barang dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Kebutuhan Ruang Gerak Pejalan Kaki

Posisi	Kebutuhan Ruang	
	Lebar	Luas
1. Diam		$0,27 \text{ m}^2$


Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 (2014)

Lanjutan Tabel 2.1

Posisi	Kebutuhan Ruang	
	Lebar	Luas
2. Bergerak		1,08 m ²
3. Bergerak membawa barang		1,35-1,62 m ²

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 (2014)

Kebutuhan ruang gerak minimum diatas harus memperhatikan kondisi perilaku pejalan kaki dalam melakukan pergerakan, baik pada saat membawa barang, maupun berjalan bersama (berombongan) dengan perilaku pejalan kaki lainnya, dalam kondisi diam maupun bergerak sebagaimana dalam gambar berikut ini.



Sumber :Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.3 (2014)

Gambar 2.1 Kebutuhan Ruang Pejalan Kaki

2.4 Fasilitas Pejalan Kaki

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 65 (1993) fasilitas pejalan kaki terdiri dari Trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu lalu lintas, jembatan penyeberangan dan terowongan penyeberangan.

Menurut Transportation Research Board, 2000 (dalam Khisty,2003) dalam mendesain fasilitas pejalan kaki harus dipertimbangkan hal-hal berikut ini :

- 1) Kenyamanan : berupa perlindungan terhadap cuaca, pengaturan ruangan, haltetransit, jembatan penyeberangan.
- 2) Kemudahan : jarak jalan, rambu petunjuk, tangga yang sesuai untuk lanjut usia, peta petunjuk, dan faktor-faktor lain yang menyumbangkan atas kemudahan gerak pejalan kaki.

- 3) Keselamatan : pemisahan lalu lintas pejalan kaki dari lalu lintas kendaraan, mal yang hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki, rambu-rambu lalu lintas yang melindungi nyawa pejalan kaki.
- 4) Keamanan : penerangan, garis pandang, lingkungan bebas kriminal
- 5) Ekonomis : minimalisasi keterlambatan perjalanan

2.5 Ketentuan-Ketentuan Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki

Fasilitas pejalan kaki harus direncanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, Dirjen Bina Marga, 1995) :

- 1) Pejalan kaki harus mencapai tujuan dengan jarak sedekat mungkin, aman dari lalu lintas yang lain dan lancar
- 2) Terjadinya kontinuitas fasilitas pejalan kaki, yang menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lain.
- 3) Apabila jalur pejalan kaki memotong arus lalu lintas yang lain harus dilakukan pengaturan lalu lintas, baik dengan lampu pengaturan lalu lintas ataupun dengan marka penyeberangan, atau tempat penyeberangan yang tidak sebidang. Jalur pejalan kaki yang memotong jalur lalu lintas berupa penyeberangan (zebra Cross), Marka jalan dengan lampu pengatur lalu lintas (Pelican Cross), jembatan penyeberangan dan terowongan.
- 4) Fasilitas pejalan kaki harus dibuat pada ruas-ruas jalan diperkotaan atau pada tempat-tempat dimana volume pejalan kaki memenuhi syarat atau ketentuan untuk pembuatan fasilitas tersebut.

- 5) Jalur pejalan kaki sebaiknya ditempatkan sedemikian rupa dari jalur lalu lintas yang lainnya, sehingga keamanan pejalan kaki lebih terjamin.
- 6) Dilengkapi dengan rambu atau pelengkap jalan lainnya sehingga pejalan kaki leluasa untuk berjalan, terutama bagi pejalan kaki yang tuna daksa.
- 7) Perencanaan jalur pejalan kaki dapat sejajar, tidak sejajar atau memotong jalur lalu lintas yang ada.
- 8) Jalur pejalan kaki harus dibuat sedemikian rupa sehingga apabila hujan permukaannya tidak licin, tidak terjadi genangan air serta disarankan untuk dilengkapi dengan pohon peneduh.
- 9) Untuk menjaga keamanan dan keeluasaan pejalan kaki harus dipasang kerb jalan sehingga fasilitas pejalan kaki lebih tinggi dari permukaan jalan.

2.6 Kriteria Pemasangan Fasilitas Pejalan Kaki

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2014 daerah yang memerlukan fasilitas pejalan kaki yaitu sebagai berikut :

- 1) Pada daerah-daerah perkotaan secara umum yang jumlah penduduknya tinggi.
- 2) Pada jalan-jalan yang memiliki rute angkutan umum yang tetap.
- 3) Pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas menerus yang tinggi seperti misalnya jalan-jalan pasar dan perkotaan.
- 4) Pada daerah- daerah yang memiliki kebutuhan/permintaan yang tinggi dengan periode yang pendek seperti misalnya stasium-stasium bis dan kereta api, sekolah, rumah sakit maupun lapangan olah raga.

- 5) Pada lokasi yang mempunyai permintaan yang tinggi untuk hari-hari tertentu, misalnya lapangan /gelanggang olah raga dan mesjid.

